



\*

**WALIKOTA DEPOK**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 25 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengatur pembangunan menara telekomunikasi di Kota Depok telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi;
  - b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan mengenai Menara Telekomunikasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) jo Pasal 20 dan Pasal 28 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 830, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 882, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 4737);
17. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/PER/MENKOMINFO/9/2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum;
22. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/MENKOMINFO/3.2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/MENKOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Unsur Pemerintah Subbidang Pos dan Telekomunikasi;

25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011);
29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2013);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan            PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
6. Peraturan adalah Peraturan Walikota Depok.
7. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.
8. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk kepentingan metereologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah, serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone).
9. Gambar teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi yang meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas, dalam bentuk gambar arsitektur dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok.
11. Tim Teknis Perizinan Kota Depok, yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan Walikota yang mempunyai tugas melakukan Kajian, Evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan perijinan.
12. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi,desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
13. Menara eksisting adalah menara yang telah berdiri dan/atau beroperasi di Kota Depok.
14. Menara kamufase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya
15. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh minimal tiga penyelenggara telekomunikasi.
16. Zona menara adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.



17. Zona Cellular Plan adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18. Zona menara eksisting adalah zona yang didalamnya sudah ada menara eksisting ketika Peraturan Walikota ini ditetapkan.
19. Zona menara baru adalah zona menara yang dipersiapkan untuk pembangunan menara baru.
20. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
21. Penyelenggara telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintahan dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
22. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
23. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
24. Pengguna menara adalah penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan dan/atau memanfaatkan menara bersama.
25. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

26. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.
27. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada perundang-undangan Indonesia.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan menara eksisting dan rencana pembangunan menara baru;
- b. penataan ruang menara telekomunikasi yang sesuai dengan tata ruang yang berlaku; dan
- c. menciptakan bangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan estetika dan menjaga kelestarian lingkungan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi:

- a. penempatan menara telekomunikasi;
- b. pembangunan menara telekomunikasi;
- c. pemasangan perangkat telekomunikasi;
- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. sanksi administratif.

### **Bagian Kesatu**

### **Penempatan Menara Telekomunikasi**

### **Paragraf 1**

### **Menara Telekomunikasi Seluler**

### Pasal 4

- (1) Penempatan menara telekomunikasi seluler dilaksanakan dengan memperhatikan potensi ruang daerah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang daerah, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Zona Cellular Plan.
- (3) Zona Cellular Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam pembangunan menara telekomunikasi.
- (4) Zona Cellular Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Penyelenggara telekomunikasi menyampaikan rencana penempatan menaranya kepada Dinas untuk disesuaikan dengan pola persebaran Zona Cellular Plan setiap awal tahun.

#### Pasal 6

- (1) Setiap penempatan menara untuk BTS mobile oleh penyelenggara telekomunikasi dan penyedia menara wajib melaporkan kepada Dinas, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara dari BTS mobile dan jangka waktu operasional dari BTS mobile.
- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 6 (enam) bulan.

### **Paragraf 2**

#### **Menara Telekomunikasi Khusus**

#### Pasal 7

- (1) Penempatan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi celluler utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

- (2) Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Pembangunan Menara Telekomunikasi**

#### Pasal 8

Jenis menara telekomunikasi yang di sediakan oleh penyedia menara dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. menara telekomunikasi tunggal;
- b. menara telekomunikasi rangka; dan
- c. menara telekomunikasi kamufase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakannya dan lingkungan sekitarnya.

#### Pasal 9

- (1) Rencana pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyedia menara telekomunikasi wajib dilengkapi rekomendasi dari Dinas.
- (2) Untuk rencana pembangunan menara telekomunikasi Zona Cellular Plan, rekomendasi diberikan oleh Dinas, diawal sebelum permohonan IMB Menara Telekomunikasi diajukan kepada BPMP2T.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  1. Zona Cellular Plan yang disetujui; dan
  2. Bentuk Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) Untuk rencana pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus, rekomendasi sekurang-kurangnya memuat tentang bentuk bangunan menara telekomunikasi.

- (5) Masa berlaku rekomendasi menara telekomunikasi adalah 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya untuk segera ditindaklanjuti dengan pengurusan IMB Menara Telekomunikasi.
- (6) Apabila setelah masa 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya rekomendasi penyedia menara telekomunikasi tidak menindaklanjuti dengan pengurusan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Dinas dapat memindahkan Zona Cellular Plan yang dimohon kepada pihak lain.

#### Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas bagi penyedia menara telekomunikasi yang akan membangun menara telekomunikasi seluler dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas, dengan melampirkan:

- a. lokasi yang diajukan dalam koordinat geografis;
- b. spesifikasi teknis struktur bangunan menara;
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk menggunakan menara tersebut sebagai menara bersama; dan
- d. identitas penanggungjawab pemohon.

#### Pasal 11

Penyedia menara telekomunikasi dapat membangun menara telekomunikasi dengan memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru wajib menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama yang dapat menampung dan digunakan minimal oleh 2 (dua) operator telekomunikasi.

## Pasal 13

- (1) Menara dapat dibangun di atas permukaan tanah atau pada bagian bangunan gedung sesuai dengan rekomendasi kesesuaian Zona Cellular Plan dan bentuk menara dari Dinas.
- (2) Penyedia Menara telekomunikasi yang akan membangun menara telekomunikasi seluler pada bagian bangunan gedung, agar memperhatikan hal hal sebagai berikut:
  - a. kemampuan teknis bangunan tempat dibangunnya menara;
  - b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung;
  - c. estetika bangunan dan kawasan; dan
  - d. menara telekomunikasi seluler yang akan dibangun, harus masuk dalam selubung bangunan gedung dan menyatu dengan bangunan itu sehingga tidak tampak sebagai bangunan menara dari luar gedung.

**Bagian Ketiga**  
**Pemasangan Perangkat Telekomunikasi**

Pasal 14

- (1) Setiap pemasangan Perangkat Telekomunikasi oleh penyedia menara pada menara telekomunikasi, harus membuat surat pemberitahuan penempatan antena dan memperoleh persetujuan dari Dinas.
- (2) Surat pemberitahuan itu meliputi :
  - a. jenis perangkat telekomunikasi yang akan dipasang;
  - b. berat perangkat telekomunikasi yang akan dipasang;
  - c. berat perangkat telekomunikasi yang terpasang; dan
  - d. kapasitas maksimum pembebanan menara.
- (3) Apabila pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan bangunan disekitar menara telekomunikasi maka penyedia menara telekomunikasi melakukan penyesuaian terhadap IMB Menara Telekomunikasi yang dimiliki.

Pasal 15

Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan perangkat telekomunikasi yang melekat pada bangunan seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunan tersebut mampu mendukung beban perangkat telekomunikasi.



**BAB III**  
**EVALUASI ZONA MENARA**

Pasal 16

- (1) Evaluasi Zona Cellular Plan dapat dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun oleh Dinas bersama dengan penyelenggara telekomunikasi sebagai bentuk evaluasi atas berjalannya kegiatan penataan dan pengendalian menara yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
- (2) Pada proses evaluasi Zona Cellular Plan ini wajib bagi penyelenggara telekomunikasi untuk mengusulkan Cellular Plannya kepada Dinas dan dimungkinkan adanya perubahan zona menara baru sesuai dengan kebutuhan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Hasil dari evaluasi Zona Cellular Plan ini akan dilegalisasi dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas untuk menjadi acuan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi berikutnya.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. rapat koordinasi;
  - b. peninjauan lokasi;
  - c. inventarisasi permasalahan;
  - d. sosialisasi kepada penyelenggara telekomunikasi apabila diperlukan;
  - e. penertiban; dan
  - f. evaluasi.

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil dari kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilaporkan kepada Walikota.

### **BAB V**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 19

- (1) Setiap penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
  - d. penindakan berupa penyegelan dan/atau pembongkaran.

#### Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran tertulis pertama diberikan jika penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak segera melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas.
- (3) Teguran tertulis kedua diberikan jika penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas hingga batas waktu yang ditetapkan dalam teguran pertama.
- (4) Teguran tertulis ketiga diberikan jika penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak melakukan upaya perbaikan atau melaksanakan saran yang diberikan oleh Dinas hingga batas waktu yang ditetapkan dalam teguran kedua.
- (5) Format teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif teguran, penyedia tetap tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.
- (2) Pemberian sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan denda oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi .
- (3) Format penetapan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

## Pasal 22

- (1) Setiap penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi yang tidak menghiraukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia dan/atau pengelola telekomunikasi tidak juga menghiraukan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

#### Pasal 23

Sanksi administratif berupa penyegehan dan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif pencabutan izin, penyedia tetap tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 24

- (1) Apabila ada Menara telekomunikasi yang berada diluar zona menara setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan maka wajib menyesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang eksisting dan belum berizin akan dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan peraturan ini. Bagi penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, izin tersebut tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, setiap pembangunan menara telekomunikasi di Kota, wajib berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan dalam angka 3 Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 9 Juli 2013

**WALIKOTA DEPOK,**

**ttd.**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 9 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**ttd.**


**Hj. ETY SURYAHATI**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 25**

**LAMPIRAN 1 PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 25 TAHUN 2013**

**TENTANG : PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**



**Tabel Zona Eksisting**

<b>T</b>	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
1	cp_depok_01	106.802	-6.31961	existing	Cinere	Mitratel (Telkomsel)	1
2	cp_depok_02	106.801	-6.32314	existing	Cinere	Hcpt,Tbg(Esia,Smartfren,Flexi)Xl_Axiata	3
3	cp_depok_03	106.794	-6.32242	existing	Cinere	Telkomsel	1
4	cp_depok_04	106.783	-6.32455	existing	Cinere	Telkomsel,Esia,Esia,Protelindo(Flexi)	4
5	cp_depok_05	106.784	-6.32823	existing	Cinere	Hcpt	1
6	cp_depok_06	106.782	-6.33129	existing	Cinere	Smartfren,Tbg(Telkomsel,Esia,Indosat)	2
7	cp_depok_07	106.78	-6.33922	existing	Cinere	Xl,(Hcpt,Smartfren,Flexi)Indosat	2
8	cp_depok_08	106.788	-6.32914	existing	Cinere	Telkomsel	1
9	cp_depok_09	106.793	-6.33017	existing	Cinere	Indosat(,Axis),Xl(,Hcpt)	2
10	cp_depok_10	106.799	-6.33042	existing	Cinere	Hcpt(,Xl,Smartfren),Telkomsel	2
11	cp_depok_11	106.782	-6.33605	existing	Cinere	Mitratel(Telkomsel,Esia)Telkomsel	2
12	cp_depok_12	106.786	-6.34262	existing	Cinere	Tbg(Telkomsel,Axis),Xl	2
13	cp_depok_13	106.788	-6.33834	existing	Cinere	Protelindo(Hcpt,Esia, Telkomsel,Smartfren),Xl_Axiata	2
14	cp_depok_14	106.792	-6.3392	existing	Cinere	Telkomsel,(Flexi)	1
15	cp_depok_15	106.797	-6.33663	existing	Cinere	Xl,(Esia,Flexi,Hcpt)	1
16	cp_depok_16	106.774	-6.34836	existing	Cinere	Xl_Axiata	1
17	cp_depok_17	106.789	-6.34987	existing	Limo	Protelindo(Telkomsel,Xl, Smartfren),Protelindo (Smartfren,Hcpt),(Esia),Telkomsel	3
18	cp_depok_18	106.78	-6.35525	existing	Limo	Smartfren,(Esia),Telkomsel	2
19	cp_depok_19	106.776	-6.35333	existing	Limo	Indosat	1
20	cp_depok_20	106.789	-6.35928	existing	Limo	Axis,Telkomsel,(Flexi)	2
21	cp_depok_21	106.791	-6.35587	existing	Limo	Xl_Axiata,Indosat	2
22	cp_depok_22	106.784	-6.36097	existing	Limo	Xl,(Esia,Hcpt),Protelindo(Indosat)	2
23	cp_depok_23	106.773	-6.3636	existing	Limo	Tbg(Esia,Xl),(Xl), Telkomsel,Pt.Kometkonsorsium( Telkomsel,Indosat)	3



T	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
24	cp_depok_24	106.776	-6.3655	existing	Limo	Indosat,(Xl,Axis)	1
25	cp_depok_25	106.768	-6.37594	existing	Limo	Protelindo(Telkomsel, Esia, Flexi, Axis, Smartfren)	1
26	cp_depok_26	106.789	-6.37157	existing	Limo	Telkomsel,(Flexi,Esia)	1
28	cp_depok_28	106.784	-6.37763	existing	Limo	Pt.Kometkonsorsium (Axis,Indosat,Esia,Telkomsel)	1
29	cp_depok_29	106.795	-6.36525	existing	Beji	Protelindo(Xl,Hcpt,Smartfren,Esia)	1
30	cp_depok_30	106.79	-6.36644	existing	Limo	Indosat	1
31	cp_depok_31	106.768	-6.38307	existing	Limo	Xl,(Flexi)Indosat,(Hcpt)Telkomsel, Smartfren,Xl_Axiata,,Telkomsel	6
32	cp_depok_32	106.785	-6.38232	existing	Limo	Xl,(Hcpt)	1
33	cp_depok_33	106.76	-6.37038	existing	Sawangan	Xl,(Hcpt)Telkomsel,(Esia)	2
34	cp_depok_34	106.722	-6.36119	existing	Bojongsari	Tbg(Telkomsel,Axis,Smartfren)	1
35	cp_depok_35	106.745	-6.37063	existing	Sawangan	Xl,(Axis,Telkomsel,Flexi)Xl,(Hcpt,Telkomsel)	2
36	cp_depok_36	106.745	-6.37657	existing	Sawangan	Flexi,(Hcpt,Esia)	1
37	cp_depok_37	106.755	-6.3822	existing	Sawangan	Telkomsel	1
38	cp_depok_38	106.759	-6.3887	existing	Sawangan	Hcpt,Indosat,(Telkomsel)	2
39	cp_depok_39	106.776	-6.35717	existing	Limo	Protelindo(Hcpt,Xl)	1
40	cp_depok_40	106.792	-6.3695	existing	Limo	Xl,(Axis),Telkomsel	2
41	cp_depok_41	106.778	-6.34386	existing	Cinere	Flexi,Protelindo(Hcpt, Smartfren,Axis,Esia),Xl_Axiata	3
42	cp_depok_42	106.747	-6.36287	existing	Sawangan	Telkomsel,Protelindo,Indosat	3
43	cp_depok_43	106.739	-6.37194	existing	Bojongsari	Telkomsel,Axis,(Xl)	2
44	cp_depok_44	106.733	-6.37213	existing	Bojongsari	Protelindo(Hcpt)	1
45	cp_depok_45	106.729	-6.37563	existing	Bojongsari	Flexi	1
46	cp_depok_46	106.727	-6.37044	existing	Bojongsari	Xl,(Esia)	1
47	cp_depok_47	106.724	-6.37218	existing	Bojongsari	Bistell (Smartfren,Axis)Indosat	2
48	cp_depok_48	106.724	-6.36786	existing	Bojongsari	Tbg(Telkomsel,Indosat) Protelindo(Hcpt)	2
49	cp_depok_49	106.721	-6.36949	existing	Bojongsari	Esia,(Telkomsel)	1

T	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
50	cp_depok_50	106.743	-6.38557	existing	Bojongsari	Xl,(Esia,Hcpt)	1
51	cp_depok_51	106.73	-6.38797	existing	Bojongsari	Protelindo(Xl,Esia, Telkomsel,Hcpt),Xl,Esia,Telkomsel, Hcpt,Protelindo(Xl,Esia,Telkomsel,Hcpt)	3
52	cp_depok_52	106.746	-6.38851	existing	Bojongsari	Telkomsel,(Flexi,Xl)Indosat,Axis,(Smartfren)	3
53	cp_depok_53	106.743	-6.39658	existing	Bojongsari	Xl_Axiata	1
54	cp_depok_54	106.735	-6.4059	existing	Bojongsari	Telkomsel	1
55	cp_depok_55	106.742	-6.40396	existing	Bojongsari	Telkomsel	1
56	cp_depok_56	106.746	-6.40665	existing	Bojongsari	Indosat,Xl,(Axis)Telkomsel,Indosat	4
57	cp_depok_57	106.75	-6.40733	existing	Sawangan	Flexi,(Esia)Flexi	2
58	cp_depok_58	106.734	-6.41515	existing	Bojongsari	Telkomsel(Hcpt,Axis)Telkomsel,(Xl)	2
59	cp_depok_59	106.771	-6.40383	existing	Sawangan	Indosat	1
60	cp_depok_60	106.759	-6.40474	existing	Sawangan	Telkomsel,Esia,(Indosat,Flexi)Tbg(Axis)	3
58	cp_depok_58	106.734	-6.41515	existing	Bojongsari	Telkomsel(Hcpt,Axis)Telkomsel,(Xl)	2
59	cp_depok_59	106.771	-6.40383	existing	Sawangan	Indosat	1
60	cp_depok_60	106.759	-6.40474	existing	Sawangan	Telkomsel,Esia,(Indosat,Flexi)Tbg(Axis)	3
61	cp_depok_61	106.761	-6.40746	existing	Sawangan	Xl_Axiata	1
62	cp_depok_62	106.771	-6.38839	existing	Pancoran Mas	Pt.Sapta Asien(Axis)	1
63	cp_depok_63	106.768	-6.39295	existing	Pancoran Mas	Indosat,Axis,(Xl),Telkomsel,	3
64	cp_depok_64	106.784	-6.39258	existing	Pancoran Mas	Protelindo(Hcpt,Telkomsel)	1
65	cp_depok_65	106.775	-6.39701	existing	Pancoran Mas	Xl_Axiata,Telkomsel	2
66	cp_depok_66	106.778	-6.39489	existing	Pancoran Mas	Telkomsel	1
67	cp_depok_67	106.791	-6.39395	existing	Pancoran Mas	Tbg(Telkomsel,Axis)Xl_Axiata	2
68	cp_depok_68	106.779	-6.41058	existing	Sawangan	Telkomsel,Indosat,(Xl)	2
69	cp_depok_69	106.799	-6.39567	existing	Pancoran Mas	Xl_Axiata	1
70	cp_depok_70	106.791	-6.38726	existing	Pancoran Mas	Telkomsel	1
71	cp_depok_71	106.794	-6.39795	existing	Pancoran Mas	Telkomsel,Xl_Axiata	2
72	cp_depok_72	106.783	-6.40486	existing	Pancoran Mas	Telkomsel	1
73	cp_depok_73	106.786	-6.40211	existing	Pancoran Mas	Tbg(Xl,Indosat)	1
74	cp_depok_74	106.795	-6.40677	existing	Pancoran Mas	Pt.Kometkonsorsium(Hcpt,Telkomsel)	1

T	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
75	cp_depok_75	106.801	-6.40127	existing	Pancoran Mas	Tbg(Xl)	1
76	cp_depok_76	106.804	-6.40589	existing	Pancoran Mas	Tbg(Xl,Hcpt,Smartfren,Esia)	1
77	cp_depok_77	106.807	-6.4022	existing	Pancoran Mas	Indosat	1
78	cp_depok_78	106.805	-6.3967	existing	Pancoran Mas	Hcpt,Tbg(Indosat)	2
79	cp_depok_79	106.808	-6.39488	existing	Pancoran Mas	Xl_Axiata	1
80	cp_depok_80	106.802	-6.39032	existing	Beji	Tbg(Telkomsel,Xl)	1
81	cp_depok_81	106.804	-6.38367	existing	Beji	Telkomsel,Hcpt	2
82	cp_depok_82	106.8	-6.38301	existing	Beji	Xl,(Axis)	1
83	cp_depok_83	106.807	-6.38066	existing	Beji	Esia	1
84	cp_depok_84	106.8	-6.37641	existing	Beji	Telkomsel,(Axis)	1
85	cp_depok_85	106.798	-6.37191	existing	Beji	Indosat	1
86	cp_depok_86	106.803	-6.37009	existing	Beji	Axis,Xl_Axiata	2
87	cp_depok_87	106.806	-6.3732	existing	Beji	Protelindo(Smartfren,Esia,Hcpt)	1
88	cp_depok_88	106.807	-6.36737	existing	Beji	Telkomsel	1
89	cp_depok_89	106.816	-6.36296	existing	Beji	Smartfren	1
90	cp_depok_90	106.821	-6.3608	existing	Beji	Indosat,(Hcpt)Indonesian Tower( Flexi,Smartfren,Esia,Axis,Telkomsel)	2
91	cp_depok_91	106.82	-6.35708	existing	Beji	Xl,(Axis,Esia)	1
92	cp_depok_92	106.833	-6.36306	existing	Beji	Smartfren,Indosat,(Flexi,Xl,Hcpt) Telkomsel,(Xl)	3
93	cp_depok_93	106.832	-6.35862	existing	Beji	Indosat	1
94	cp_depok_94	106.825	-6.36715	existing	Beji	Smartfren,(Axis)Xl_Axiata, Telkomsel,(Indosat)	3
95	cp_depok_95	106.821	-6.3654	existing	Beji	Telkomsel	1
96	cp_depok_96	106.818	-6.36959	existing	Beji	Xl_Axiataflexi,Indosat	3
97	cp_depok_97	106.833	-6.36712	existing	Beji	Xl_Axiata	1
98	cp_depok_98	106.837	-6.36549	existing	Beji	Tbg(Smartfren,Axis,Telkomsel,Xl)	1
99	cp_depok_99	106.836	-6.36158	existing	Beji	Protelindo(Hcpt)	1
100	cp_depok_100	106.836	-6.35446	existing	Cimanggis	Indosat,(Hcpt),Axis	2
101	cp_depok_101	106.839	-6.35652	existing	Cimanggis	Mitratel(Telkomsel)	1

T	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
102	cp_depok_102	106.842	-6.36062	existing	Cimanggis	XI_Axiata,Telkomsel	2
103	cp_depok_103	106.849	-6.35761	existing	Cimanggis	Axis,XI,Telkomsel,(Flexi)	3
104	cp_depok_104	106.845	-6.3558	existing	Cimanggis	Hcpt,(XI)	1
105	cp_depok_105	106.842	-6.36499	existing	Cimanggis	Indosat,(Axis), Protelindo(Hcpt,XI)	2
106	cp_depok_106	106.845	-6.36709	existing	Cimanggis	Tbg(Telkomsel,XI)	1
107	cp_depok_107	106.849	-6.36937	existing	Cimanggis	Flexi	1
108	cp_depok_108	106.85	-6.36346	existing	Cimanggis	Tbg(Indosat,Axis,Esia,Smartfren), Telkomsel	2
109	cp_depok_109	106.841	-6.34583	existing	Cimanggis	XI	1
110	cp_depok_110	106.847	-6.34561	existing	Cimanggis	Telkomsel,(Hcpt)	1
111	cp_depok_111	106.854	-6.35086	existing	Cimanggis	Protelindo(Telkomsel,Hcpt,XI,Axis)	1
112	cp_depok_112	106.856	-6.35811	existing	Cimanggis	Tbg(Indosat)Hcpt,(XI)	2
113	cp_depok_113	106.858	-6.36113	existing	Cimanggis	Tbg(XI,Esia,Smartfren,Axis), Unidentification	2
114	cp_depok_114	106.869	-6.35607	existing	Cimanggis	Protelindo(XI)	1
115	cp_depok_115	106.866	-6.35876	existing	Cimanggis	XI_Axiata,Protelindo(Telkomsel)	2
116	cp_depok_116	106.867	-6.3626	existing	Cimanggis	Indosat,(XI,Axis),Telkomsel, Protelindo(Telkomsel)	3
117	cp_depok_117	106.872	-6.3657	existing	Cimanggis	Telkomsel	1
118	cp_depok_118	106.86	-6.36763	existing	Cimanggis	Telkomsel,(Flexi)Protelindo (Hcpt,Esia,XI)XI_Axiata	3
119	cp_depok_119	106.849	-6.3732	existing	Cimanggis	Mitratel(Telkomsel),XI	2
120	cp_depok_120	106.843	-6.37167	existing	Cimanggis	Telkomsel,Axis	2
121	cp_depok_121	106.859	-6.37829	existing	Sukma Jaya	Telkomsel,Tbg(XI)	2
122	cp_depok_122	106.855	-6.37736	existing	Sukma Jaya	Protelindo(Hcpt,XI,Esia)	1
123	cp_depok_123	106.855	-6.37329	existing	Cimanggis	Smartfren,Indosat,Tbg(Telkomsel)	3
124	cp_depok_124	106.859	-6.3722	existing	Cimanggis	XI,(Esia,Telkomsel)Telkomsel	2
125	cp_depok_125	106.865	-6.37345	existing	Cimanggis	RADIO MUSIC CITY(Isat)	1
126	cp_depok_126	106.872	-6.37308	existing	Cimanggis	Telkomsel,Protelindo(Telkomsel,XI)	2
127	cp_depok_127	106.868	-6.37939	existing	Cimanggis	TBG(Telkomsel)	1

T	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
128	cp_depok_128	106.876	-6.37633	existing	Cimanggis	Indosat,(Xl,Hcpt)	1
129	cp_depok_129	106.878	-6.37292	existing	Cimanggis	Tbg,(Telkomsel,Xl)	1
130	cp_depok_130	106.872	-6.38033	existing	Cimanggis	Protelindo(Hcpt,Xl,Smartfren,Esia)	1
131	cp_depok_131	106.885	-6.37358	existing	Cimanggis	Xl_Axiata	1
132	cp_depok_132	106.887	-6.37823	existing	Cimanggis	Flexi	1
133	cp_depok_133	106.883	-6.38139	existing	Cimanggis	Unidentification,Xl,(Esia,Flexi)	2
134	cp_depok_134	106.885	-6.38455	existing	Cimanggis	Telkomsel	1
135	cp_depok_135	106.883	-6.38783	existing	Tapos	Telkomsel(,Flexi)	1
136	cp_depok_136	106.89	-6.39039	existing	Tapos	Indosat	1
137	cp_depok_137	106.893	-6.39337	existing	Tapos	Mitratel(Telkomsel,Xl),Esia,(Indosat, Axis,Smartfren),Axis	3
138	cp_depok_138	106.896	-6.3954	existing	Tapos	Xl_Axiata	1
139	cp_depok_139	106.887	-6.39824	existing	Tapos	Indosat,(Telkomsel)	1
140	cp_depok_140	106.881	-6.3989	existing	Tapos	Xl_Axiata	1
141	cp_depok_141	106.878	-6.39404	existing	Tapos	Telkomsel	1
142	cp_depok_142	106.896	-6.38654	existing	Cimanggis	Telkomsel,(Hcpt,Xl,Smartfren)	1
143	cp_depok_143	106.898	-6.3821	existing	Cimanggis	Protelindo(Xl),Telkomsel(Xl,Flexi)	2
144	cp_depok_144	106.892	-6.38123	existing	Cimanggis	Hcpt,(Smartfren,Axis)	1
145	cp_depok_145	106.896	-6.3781	existing	Cimanggis	Hcpt	1
146	cp_depok_146	106.9	-6.37879	existing	Cimanggis	Xl,(Indosat,Flexi)	1
147	cp_depok_147	106.866	-6.39213	existing	Cimanggis	Indosat,Xl	2
148	cp_depok_148	106.864	-6.39566	existing	Cimanggis	Telkomsel,(Flexi)	1
149	cp_depok_149	106.855	-6.38572	existing	Sukma Jaya	Xl,(Hcpt)	1
150	cp_depok_150	106.85	-6.38303	existing	Sukma Jaya	Indosat,Axis,(Smartfren),Flexi	3
151	cp_depok_151	106.843	-6.38331	existing	Sukma Jaya	Xl	1
152	cp_depok_152	106.839	-6.37975	existing	Sukma Jaya	Tbg(Indosat,Smartfren)Telkomsel	2
153	cp_depok_153	106.837	-6.38869	existing	Sukma Jaya	Indosat,Telkomsel,(Xl)	2
154	cp_depok_154	106.846	-6.3911	existing	Sukma Jaya	Indosat	1
155	cp_depok_155	106.84	-6.38713	existing	Sukma Jaya	Axis	1

T	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
156	cp_depok_156	106.842	-6.39319	existing	Sukma Jaya	Flexi,(Telkomsel)Xl,Xl(,Indosat)Flexi, (Telkomsel)	4
157	cp_depok_157	106.845	-6.39557	existing	Sukma Jaya	Smartfren,Hcpt	2
158	cp_depok_158	106.851	-6.39763	existing	Sukma Jaya	Protelindo(Hcpt,Smartfren)Xl_Axiata, Pdam(Esia),Telkomsel	4
159	cp_depok_159	106.837	-6.39738	existing	Sukma Jaya	Indosat	1
160	cp_depok_160	106.83	-6.39197	existing	Pancoran Mas	Tbg(Telkomsel,Xl)	1
161	cp_depok_161	106.846	-6.40135	existing	Sukma Jaya	Telkomsel,Indosat	2
162	cp_depok_162	106.849	-6.40354	existing	Sukma Jaya	Xl,(Axis)	1
163	cp_depok_163	106.853	-6.40504	existing	Cilodong	Telkomsel	1
164	cp_depok_164	106.855	-6.38947	existing	Sukma Jaya	Telkomsel	1
165	cp_depok_165	106.834	-6.40035	existing	Sukma Jaya	Xl,(Esia)	1
166	cp_depok_166	106.836	-6.40517	existing	Sukma Jaya	Protelindo(Hcpt,Esia)Xl,Telkomsel, (Smartfren,Axis,Indosat)	3
167	cp_depok_167	106.842	-6.40657	existing	Sukma Jaya	Xl,Tbg(Telkomsel)	2
168	cp_depok_168	106.824	-6.39319	existing	Pancoran Mas	Telkomsel,Xl,Telkomsel,Smartfren,Axis	5
169	cp_depok_169	106.826	-6.38766	existing	Beji	Telkomsel,Telkomsel	2
170	cp_depok_170	106.818	-6.38994	existing	Pancoran Mas	Xl_Axiata,Tbg(Telkomsel,Indosat,Hcpt)	2
171	cp_depok_171	106.813	-6.38988	existing	Pancoran Mas	Flexi,Indosat	2
172	cp_depok_172	106.82	-6.39785	existing	Pancoran Mas	Indosat,Telkomselxl	3
173	cp_depok_173	106.827	-6.39813	existing	Pancoran Mas	Esia,(Axis)Protelindo(Hcpt,Xl)	2
174	cp_depok_174	106.824	-6.40073	existing	Pancoran Mas	Telkomsel(,Hcpt,Xl)	1
175	cp_depok_175	106.813	-6.39898	existing	Pancoran Mas	Telkomsel	1
176	cp_depok_176	106.817	-6.40076	existing	Pancoran Mas	Telkomsel,Telkomsel	2
177	cp_depok_177	106.828	-6.38385	existing	Beji	Indosat(,Xl),Esia,Telkomsel,(Hcpt)	4
178	cp_depok_178	106.822	-6.38284	existing	Beji	Tbg(Xl)	1
179	cp_depok_179	106.814	-6.38541	existing	Beji	Ndosat,(Esia,Smartfren)	1
180	cp_depok_180	106.813	-6.37898	existing	Beji	Protelindo(Hcpt,Esia,Xl)	1
181	cp_depok_181	106.819	-6.37733	existing	Beji	Indosat,(Smartfren)Hcpt,(Xl)Telkomsel,(Flexi)	3
182	cp_depok_182	106.836	-6.37698	existing	Beji	Protelindo(Hcpt,Xl)	1

T	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
183	cp_depok_183	106.833	-6.37895	existing	Beji	Axis,Telkomsel,(Flexi)Telkomsel,Indosat	4
184	cp_depok_184	106.833	-6.37233	existing	Beji	Xl,Smartfren,Esia,Indosat,Telkomsel,Xl,Hcpt	7
185	cp_depok_185	106.814	-6.37414	existing	Beji	Axis(,Xl)	1
186	cp_depok_186	106.913	-6.40278	existing	Tapos	Tbg(Telkomsel,Xl)Xl,(Hcpt)	2
187	cp_depok_187	106.908	-6.40403	existing	Tapos	Xl,(Hcpt),Xl_Axiata	2
188	cp_depok_188	106.905	-6.40922	existing	Tapos	Telkomsel,(Xl)	1
189	cp_depok_189	106.897	-6.40759	existing	Tapos	Telkomsel	1
190	cp_depok_190	106.889	-6.40809	existing	Tapos	Xl,(Hcpt)	1
191	cp_depok_191	106.887	-6.40421	existing	Tapos	Telkomsel	1
192	cp_depok_192	106.881	-6.40384	existing	Cimanggis	Axis	1
193	cp_depok_193	106.875	-6.40115	existing	Cimanggis	TBG(Xl)	1
194	cp_depok_194	106.874	-6.40796	existing	Cimanggis	Xl_Axiata,Telkomsel	2
195	cp_depok_195	106.87	-6.41084	existing	Cimanggis	Indosat	1
196	cp_depok_196	106.864	-6.41026	existing	Cimanggis	Axis,Telkomsel	2
197	cp_depok_197	106.861	-6.40413	existing	Cimanggis	Protelindo(Hcpt,Xl),Telkomsel,Xl,(Esia,Axis)	3
198	cp_depok_198	106.856	-6.40907	existing	Cilodong	Protelindo(Hcpt,Esia,Xl),Indosat	2
199	cp_depok_199	106.855	-6.41288	existing	Cilodong	Tbg(Xl),Flexi,(Smartfren)	2
200	cp_depok_200	106.856	-6.41739	existing	Cilodong	Xl,(Telkomsel,Hcpt,Flexi,Smartfren)	1
201	cp_depok_201	106.857	-6.42126	existing	Tapos	Indosat	1
202	cp_depok_202	106.864	-6.41895	existing	Tapos	Telkomsel	1
203	cp_depok_203	106.874	-6.41745	existing	Tapos	Xl_Axiata	1
204	cp_depok_204	106.88	-6.41707	existing	Tapos	Xl_Axiata	1
205	cp_depok_205	106.898	-6.41464	existing	Tapos	Xl_Axiata,Axis,Xl,(Smartfren)	3
206	cp_depok_206	106.888	-6.41282	existing	Tapos	Smartfren	1
207	cp_depok_207	106.895	-6.42139	existing	Tapos	Protelindo(Hcpt,Indosat,Xl),Telkomsel	2
208	cp_depok_208	106.891	-6.42398	existing	Tapos	SMARTFREN,BISTELL(Off Air)	2
209	cp_depok_209	106.887	-6.42302	existing	Tapos	Axis,Flexi	2
210	cp_depok_210	106.887	-6.42847	existing	Tapos	Xl_Axiata	1
211	cp_depok_211	106.883	-6.43295	existing	Tapos	Indosat,Telkomsel,(Indosat)	2

T	Site_id	Longitude	Latitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
212	cp_depok_212	106.87	-6.42884	existing	Tapos	XI_Axiata,XI_Axiata,Tbg(Ttelkomsel)	3
213	cp_depok_213	106.872	-6.4436	existing	Tapos	Telkomsel,XI,(Telkomsel)	2
214	cp_depok_214	106.87	-6.43622	existing	Tapos	XI_Axiata	1
215	cp_depok_215	106.877	-6.44744	existing	Tapos	Bali Telkom(Esia,XI,Flexi,Smartfren)	1
216	cp_depok_216	106.869	-6.45201	existing	Tapos	Smartfren	1
217	cp_depok_217	106.865	-6.45038	existing	Tapos	XI_Axiata	1
218	cp_depok_218	106.857	-6.44604	existing	Tapos	XI_Axiata	1
219	cp_depok_219	106.853	-6.44457	existing	Tapos	XI_Axiata	1
220	cp_depok_220	106.852	-6.44935	existing	Tapos	Telkomsel	1
221	cp_depok_221	106.851	-6.43838	existing	Tapos	Bistell(Smartfren,Indosat,XI)	1
222	cp_depok_222	106.857	-6.43382	existing	Tapos	Indosat	1
223	cp_depok_223	106.847	-6.43328	existing	Cilodong	Axis	1
224	cp_depok_224	106.838	-6.43844	existing	Cilodong	Protelindo(Hcpt,Esia)	1
225	cp_depok_225	106.842	-6.44598	existing	Cilodong	Flexi(XI,Smartfren),Telkomsel	2
226	cp_depok_226	106.838	-6.4471	existing	Cilodong	Indosat(Axis)	1
227	cp_depok_227	106.832	-6.44085	existing	Cilodong	Indosat	1
228	cp_depok_228	106.832	-6.43672	existing	Cilodong	XI,(Flexi)	1
229	cp_depok_229	106.828	-6.43529	existing	Cilodong	Telkomsel,(Hcpt,Axis,XI,Indosat)	1
230	cp_depok_230	106.825	-6.44629	existing	Cilodong	Telkomsel,(Flexi)	1
231	cp_depok_231	106.822	-6.44196	existing	Cilodong	Indosat,(XI)	1
232	cp_depok_232	106.82	-6.43891	existing	Cilodong	MITRATEL(Telkomsel)	1
233	cp_depok_233	106.823	-6.42816	existing	Cilodong	Telkomsel,Protelindo(Hcpt)	2
234	cp_depok_234	106.825	-6.4246	existing	Cilodong	XI,(Esia)	1
235	cp_depok_235	106.837	-6.42478	existing	Cilodong	Mitratel(Telkomsel),Tbg(Indosat,Esia, Telkomsel,Axis,XI)	2
236	cp_depok_236	106.852	-6.42309	existing	Cilodong	XI,Telkomsel	2
237	cp_depok_237	106.846	-6.42058	existing	Cilodong	Pt.Kometkonsorsium(Telkomsel,XI)	1
238	cp_depok_238	106.85	-6.41714	existing	Cilodong	XI_Axiata	1
239	cp_depok_239	106.847	-6.41376	existing	Cilodong	Protelindo,(Hcpt,Telkomsel)	1
240	cp_depok_240	106.842	-6.41201	existing	Sukma Jaya	Indosat(,Axis),XI_Axiata	2



T	Site_id	Longitude	Latitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
241	cp_depok_241	106.839	-6.4137	existing	Sukma Jaya	Indosat,(Esia),Protelindo(Hcpt,Smartfren), Telkomsel,(Flexi)	3
242	cp_depok_242	106.831	-6.41113	existing	Sukma Jaya	Rri(Esia)Indosat	2
243	cp_depok_243	106.827	-6.41467	existing	Sukma Jaya	Flexi,(Telkomsel)Xl_Axiata	2
244	cp_depok_244	106.826	-6.41848	existing	Sukma Jaya	Tbg(Indosat,Axis,Hcpt),Telkomsel	2
245	cp_depok_245	106.821	-6.40398	existing	Pancoran Mas	Protelindo(Hcpt,Esia,Smartfren) Indosat,(Xl)Telkomsel	3
246	cp_depok_246	106.817	-6.40642	existing	Pancoran Mas	Pt K.A.I(Esia),Telkomsel	2
247	cp_depok_247	106.815	-6.41386	existing	Cipayung	Telkomsel,(Hcpt)Hcpt	2
248	cp_depok_248	106.81	-6.41454	existing	Cipayung	Xl_Axiata	1
249	cp_depok_249	106.812	-6.42023	existing	Cipayung	Indosat	1
250	cp_depok_250	106.8	-6.41379	existing	Pancoran Mas	Tbg(Telkomsel,Xl)	1
251	cp_depok_251	106.801	-6.42073	existing	Cipayung	Telkomsel	1
252	cp_depok_252	106.79	-6.41398	existing	Pancoran Mas	Esia	1
253	cp_depok_253	106.794	-6.41658	existing	Cipayung	Telkomsel,(Xl),Indosat	2
254	cp_depok_254	106.796	-6.42161	existing	Cipayung	Telkomsel	1
255	cp_depok_255	106.794	-6.42461	existing	Cipayung	Telkomsel	1
256	cp_depok_256	106.807	-6.42455	existing	Cipayung	Flexi,Telkomsel	2
257	cp_depok_257	106.807	-6.43243	existing	Cipayung	Telkomsel	1
258	cp_depok_258	106.809	-6.43655	existing	Cipayung	Xl_Axiata,Telkomsel	2
259	cp_depok_259	106.805	-6.43837	existing	Cipayung	Xl_Axiata	1
260	cp_depok_260	106.794	-6.43443	existing	Cipayung	Xl	1
261	cp_depok_261	106.796	-6.43768	existing	Cipayung	Xl_Axiata	1
262	cp_depok_262	106.799	-6.44323	existing	Cipayung	Indosat,Telkomsel	2
263	cp_depok_263	106.782	6.42424	existing	Sawangan	Telkomsel,Telkomsel,Xl_Axiata	3
264	cp_depok_264	106.751	-6.42148	existing	Sawangan	Xl_Axiata	1
265	cp_depok_265	106.762	-6.42019	existing	Sawangan	Xl_Axiata	1
266	cp_depok_266	106.766	-6.42147	existing	Sawangan	Xl_Axiata	1
267	cp_depok_267	106.763	-6.4273	existing	Sawangan	Telkomsel	1
268	cp_depok_268	106.753	-6.4371	existing	Sawangan	Tbg(Axis,Hcpt)	1

T	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan	Menara Dalam Zona	Jumlah
269	cp_depok_269	106.748	-6.43985	existing	Bojongsari	Indosat,Indosat	2
270	cp_depok_270	106.773	-6.43721	existing	Sawangan	Mitratel(Telkomsel)Xl_Axiata	2
271	cp_depok_271	106.775	-6.44485	existing	Sawangan	Indosat,(Telkomsel,Axis,Hcpt)	1
272	cp_depok_272	106.796	-6.4506	existing	Cipayung	Telkomsel,Xl	2
273	cp_depok_273	106.8	-6.45116	existing	Cipayung	Indosat,Tbg(Telkomsel)	2
274	cp_depok_274	106.809	-6.4506	existing	Cipayung	Telkomsel	1
275	cp_depok_275	106.804	-6.45817	existing	Cipayung	Telkomsel	1
276	cp_depok_276	106.825	-6.45695	existing	Cilodong	Protelindo(Hcpt,Xl)	1
277	cp_depok_277	106.856	-6.45848	existing	Tapos	Xl,(Telkomsel)	1
278	cp_depok_278	106.858	-6.4628	existing	Tapos	Xl_Axiata	1
279	cp_depok_279	106.862	-6.45604	existing	Tapos	Telkomsel(Axis)	1
280	cp_depok_280	106.847	-6.42584	existing	Cilodong	Indosat,(Smartfren,Axis),Xl(,Hcpt,Esia)	2
281	cp_depok_281	106.846	-6.42959	existing	Cilodong	Xl,(Telkomsel)	1
282	cp_depok_282	106.803	-6.32626	existing	Cinere	Indosat	1
283	cp_depok_283	106.858	-6.35508	existing	Cimanggis	Tbg(Telkomsel,Xl,Hcpt)Indosat,(Telkomsel)	2
284	cp_depok_284	106.87	-6.3687	existing	Cimanggis	Flexi,(Xl)	1
285	cp_depok_285	106.872	-6.38672	existing	Cimanggis	Axis,Flexi,Indosat,(Xl,Hcpt,Axis),Telkomsel	4
286	cp_depok_286	106.794	-6.31745	existing	Cinere	Axis,Hcpt,Indosat	3

**WALIKOTA DEPOK**

**ttd.**

**H. NUR MAHMUDI ISMAIL**

**Tabel Zona Baru**

No.	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan
1	cp_depok_287	106.841	-6.35079	new	Cimanggis
2	cp_depok_288	106.848	-6.35091	new	Cimanggis
3	cp_depok_289	106.869	-6.40304	new	Cimanggis
4	cp_depok_290	106.872	-6.39456	new	Cimanggis
5	cp_depok_291	106.885	-6.39328	new	Tapos
6	cp_depok_292	106.916	-6.39606	new	Tapos
7	cp_depok_293	106.857	-6.39709	new	Sukma Jaya
8	cp_depok_294	106.854	-6.3666	new	Cimanggis
9	cp_depok_295	106.846	-6.37782	new	Sukma Jaya
10	cp_depok_296	106.865	-6.36722	new	Cimanggis
11	cp_depok_297	106.878	-6.36708	new	Cimanggis
12	cp_depok_298	106.894	-6.40113	new	Tapos
13	cp_depok_299	106.882	-6.40901	new	Tapos
14	cp_depok_300	106.86	-6.41428	new	Tapos
15	cp_depok_301	106.853	-6.42868	new	Cilodong
16	cp_depok_302	106.862	-6.42581	new	Tapos
17	cp_depok_303	106.857	-6.43969	new	Tapos
18	cp_depok_304	106.864	-6.43404	new	Tapos
19	cp_depok_305	106.864	-6.44299	new	Tapos
20	cp_depok_306	106.879	-6.43954	new	Tapos
21	cp_depok_307	106.858	-6.45184	new	Tapos
22	cp_depok_308	106.849	-6.40897	new	Cilodong
23	cp_depok_309	106.833	-6.41868	new	Sukma Jaya
24	cp_depok_310	106.85	-6.38828	new	Sukma Jaya
25	cp_depok_311	106.834	-6.38398	new	Sukma Jaya
26	cp_depok_312	106.826	-6.37603	new	Beji
27	cp_depok_313	106.813	-6.36809	new	Beji
28	cp_depok_314	106.808	-6.38675	new	Beji
29	cp_depok_315	106.811	-6.40723	new	Pancoran Mas

No.	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan
30	cp_depok_316	106.84	-6.40111	new	Sukma Jaya
31	cp_depok_317	106.806	-6.41786	new	Cipayung
32	cp_depok_318	106.801	-6.42758	new	Cipayung
33	cp_depok_319	106.839	-6.43118	new	Cilodong
34	cp_depok_320	106.831	-6.42743	new	Cilodong
35	cp_depok_321	106.807	-6.44463	new	Cipayung
36	cp_depok_322	106.792	-6.37875	new	Limo
37	cp_depok_323	106.783	-6.36752	new	Limo
38	cp_depok_324	106.775	-6.37984	new	Limo
39	cp_depok_325	106.764	-6.3614	new	Sawangan
40	cp_depok_326	106.782	-6.34811	new	Cinere
41	cp_depok_327	106.753	-6.37487	new	Sawangan
42	cp_depok_328	106.754	-6.36511	new	Sawangan
43	cp_depok_329	106.738	-6.36293	new	Bojongsari
44	cp_depok_330	106.73	-6.36305	new	Bojongsari
45	cp_depok_331	106.736	-6.38028	new	Bojongsari
46	cp_depok_332	106.724	-6.38199	new	Bojongsari
47	cp_depok_333	106.747	-6.38117	new	Sawangan
48	cp_depok_334	106.738	-6.39105	new	Bojongsari
49	cp_depok_335	106.734	-6.39975	new	Bojongsari
50	cp_depok_336	106.765	-6.40034	new	Sawangan
51	cp_depok_337	106.757	-6.39723	new	Sawangan
52	cp_depok_338	106.77	-6.41263	new	Sawangan
53	cp_depok_339	106.754	-6.41469	new	Sawangan
54	cp_depok_340	106.783	-6.4334	new	Sawangan
55	cp_depok_341	106.772	-6.4274	new	Sawangan
56	cp_depok_342	106.818	-6.42225	new	Cipayung
57	cp_depok_343	106.822	-6.41061	new	Sukma Jaya
58	cp_depok_344	106.831	-6.4499	new	Cilodong
59	cp_depok_345	106.75	-6.42987	new	Sawangan
60	cp_depok_346	106.762	-6.4341	new	Sawangan
61	cp_depok_347	106.738	-6.42805	new	Bojongsari

No.	Site_id	Longitude	Lattitude	Status	Kecamatan
62	cp_depok_348	106.743	-6.41764	new	Bojongsari
63	cp_depok_349	106.781	-6.41775	new	Sawangan
64	cp_depok_350	106.878	-6.38428	new	Tapos
65	cp_depok_351	106.779	-6.38587	new	Pancoran Mas
66	cp_depok_352	106.906	-6.39684	new	Tapos
67	cp_depok_353	106.841	-6.41813	new	Sukma Jaya
68	cp_depok_354	106.818	-6.43288	new	Cilodong
69	cp_depok_355	106.801	-6.43454	new	Cipayung
70	cp_depok_356	106.75	-6.39377	new	Sawangan
71	cp_depok_357	106.817	-6.38176	new	Beji
72	cp_depok_358	106.792	-6.40273	new	Pancoran Mas
73	cp_depok_359	106.796	-6.34285	new	Cinere
74	cp_depok_360	106.804	-6.45369	new	Cipayung
75	cp_depok_361	106.813	-6.39421	new	Pancoran Mas
76	cp_depok_362	106.779	-6.36092	new	Limo
77	cp_depok_363	106.789	-6.42608	new	Cipayung

**WALIKOTA DEPOK**

**ttd.**

**H. NUR MAHMUDI ISMAIL**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG : PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN**

Nomor : Depok,  
Lamp. : Kepada  
Hal : Teguran I /Peringatan Yth. ....  
.....  
di  
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa .....

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Depok

.....  
NIP. ....

Tembusan

1. Walikota Depok.
2. Kepala Satpol PP Kota Depok.
3. Kepala BPMP2T Kota Depok.

Nomor : Depok,  
Lamp. : Kepada  
Hal : Teguran II /Peringatan Yth. ....  
.....  
di  
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran I telah di keluarkan pada hari....tanggal....bulan.....tahun....., dengan nomor surat....., perihal....

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Depok

.....  
NIP. ....

Tembusan

1. Walikota Depok.
2. Kepala Satpol PP Kota Depok.
3. Kepala BPMP2T Kota Depok.

Nomor : Depok,  
Lamp. : Kepada  
Hal : Teguran III/Peringatan Yth. ....  
.....  
di  
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran III telah di keluarkan pada hari....tanggal....bulan.....tahun....., dengan nomor surat....., perihal....

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Depok

.....

NIP. ....

Tembusan

1. Walikota Depok
2. Kepala Satpol PP Kota Depok
3. Kepala BPMP2T Kota Depok

**WALIKOTA DEPOK,**  
**ttd.**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG : PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF DENDA**

Nomor : Depok,  
Lamp. : Kepada  
Hal : Denda Yth. ....  
.....  
di  
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi, dengan ini kami beritahukan bahwa teguran III telah di keluarkan pada hari... tanggal....bulan.....tahun....., dengan nomor surat....., perihal....

Sehubungan dengan itu kami sampaikan agar Bapak/Ibu/Sdr untuk membayar sanksi administratif berupa denda sebesar ..... kepada Pemerintah Kota Depok.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok

.....

NIP. ....

Tembusan

1. Walikota Depok.
2. Kepala Satpol PP Kota Depok.
3. Kepala BPMP2T Kota Depok.

**WALIKOTA DEPOK,**

**ttd.**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**